

SEKURITISASI IMPOR ILEGAL PAKAIAN BEKAS DI BATAM OLEH BEA DAN CUKAI SELAMA PERIODE 2014-2023

Oleh
Yogi Yolanda
NIM. 2005050010

ABSTRAK

Fenomena *Thriftling* merupakan sebuah kegiatan yang memperjual belikan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Dalam kegiatan *thriftling* melibatkan kegiatan impor. Impor pakaian bekas merupakan suatu kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh menteri perdagangan Tahun 2015. Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam pasal 2 yang berbunyi: Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun tidak sedikit masyarakat melakukan penyelundupan pakaian bekas. Jika impor pakaian bekas diizinkan untuk dipertahankan, itu akan berdampak besar pada industri pakaian jadi nasional. Tujuan penelitian ini untuk memahami sejauh mana isu impor pakaian bekas ilegal dalam konteks Sekuritisasi dan memahami proses sekuritisasi terhadap impor pakaian bekas di Batam oleh Bea dan Cukai selama 2014-2023. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *kualitatif visual ethnography* dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam masalah impor pakaian bekas ilegal yang terjadi di kota Batam. Bea Cukai sebagai badan yang mempunyai wewenang berupa penindakan dan pengawasan yang dilakukan di kawasan kepabeanan yaitu pelabuhan-pelabuhan resmi di kota Batam. Namun penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai dinilai belum optimal karena di kota Batam masih terdapat cukup banyak pasar khusus yang menjual pakaian bekas.

Kata Kunci: Impor Pakaian Bekas, Bea Cukai, Sekuritisasi, Penindakan

THE SECURITIZATION OF ILLEGAL USED CLOTHING IMPORTS IN BATAM BY BEA AND CUKAI DURING THE PERIOD 2014-2023

By
Yogi Yolanda
NIM. 2005050010

ABSTRACT

The thrifting phenomenon was an activity that purchased used clothing from overseas. In a thrifting activity involves import activities. The importation of secondhand clothing was an activity prohibited by the government. According to the regulations made by the 2015 minister of commerce. Trade minister ran rule number 51/ m-dag/per /7/2015, chapter 2 prohibit the importation of secondhand clothing. The purpose of this study is to understand the extent of the importation of illegal used clothing in securitization and understand the securitization of the importation of used clothing in batam by Bea Cukai during 2014-2023. The method used in the study is a visual qualitative method of ethnography using data collection techniques of observation, interview and documentation. The study found that the import of used illegal clothing was involved in the city of batam. Bea Cukai as the authority of bulging and surveillance through the clear area of the official ports of batam. However, Bea Cukai enforcement measures are not optimal because batam still has a considerable market for used clothing.

Keywords: import used clothing, Bea Cukai, Securitization, Enforcement